BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tukang Gigi melaksanakan praktek kepada masyarakat di tempat praktek mandiri. Praktek tukang gigi dapat kita lihat dengan menjamurnya gerai praktek tukang gigi di pedesaan maupun perkotaan. Didalam prakteknya tukang gigi menawarkan perawatan gigi dan mulut kepada konsumen sebagai alternatif perawatan gigi di tempat layanan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan.

Konsumen memilih jasa tukang gigi pada praktek tukang gigi. Praktek tukang gigi biasanya memberikan layanan selayaknya dokter gigi. Layanan tersebut biasanya dilakukan untuk menjadi alternatif dalam merawat kesehatan gigi masyarakat. Masyarakat memilih praktek tukang gigi dikarenakan lebih ekonomis dan terjangkau dibandingan dengan dokter gigi. Banyak masyarakat menggunakan jasa layanan tukang gigi dalam merawat giginya. Maka tak jarang jika praktek tukang gigi masih banyak diminati oleh masyarakat.

Penegakan hukum memberikan pembinaan terhadap praktek tukang gigi di tempat pelayanan praktek tukang gigi. Pembinaan tersebut berupa sosialiasi perizinan tukang gigi serta wewenang yang dapat dilakukan dalam menjalankan praktek tukang gigi. Upaya yang dilakukan dalam pembinaan serta pengawasan bertujuan agar tukang gigi menjalankan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan.

Pemerintah memiliki peranan dalam pengawasan terhadap praktek tukang gigi di tempat praktek tukang gigi. Bilamana kurangnya pengawasan pemerintah memicu tukang gigi tidak bekerja sesuai dengan kewenangan yang telah di tetapkan. Banyak tukang gigi yang menjalankan kewenangan praktek tukang gigi melebihi batas yang di tetapkan salah satunya pemasangan kawat gigi.

Bedasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk mengetahui "Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Tukang Gigi".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana hukum perlindungan konsumen bagi pengguna layanan jasa kesehatan gigi atas praktek tukang gigi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui hukum perlindungan konsumen bagi pengguna layanan jasa kesehatan gigi atas praktek tukang gigi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penilitian ini anatara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai data dan informasi bagi konsumen pengguna pelayanan tukang gigi, mengenai hukum perlindungan konsumen atas praktek tukang gigi.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hukum perlindungan konsumes atas praktek tukang gigi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian ini menggambarkan hukum perlindungan konsumen terhadap

praktek tukang gigi berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan penelitian Kepustakaan adalah sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan, Yaitu berisikan latar belakang yang berupa alasan, permasalahan, tujuan melakukan penelitian kepustakaan, menyatakan ruang lingkup serta berisi sistematika penulisan.
- 2. Bab 2 Tinjauan Pustaka, Yaitu berisikan tinjauan teoritis, hipotesis menyatakan tema/judul apa yang akan digali atau di teliti dan variabel yaitu sesuatu yang dapat di gunakan sebagai ciri, sifat yang di miliki oleh peneliti tentang suatu konsep pengertian tertentu.

- **3. Bab 3 Metode Penelitian,** Yaitu berisikan jenis penelitian, prosedur penelitian, sumber data, teknnik dan instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data.
- 4. Bab 4 Hasil dan Pembahasan, Yaitu berisikan tentang hasil point-point penting dalam literature untuk sumber topik yang sedang dibahas dan pembahasan penjelasan tentang temuan-temuan yang didapatkan dalam hasil.
- 5. Bab 5 Kesimpulan dan Saran, Yaitu kesimpulan berisikan tentang rangkuman aspek-aspek penting dari hasil pembahasan dan evaluasi. Serta saran untuk rekomendasi yang dilaksanakan terkait temuantemuan yang disimpulkan.